



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 126/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 131/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-  
UNDANG,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG  
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI  
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN  
1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 22 MARET 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 126/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 131/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 1 angka 2 dan angka 4, serta Pasal 5] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6] dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 122 huruf l dan huruf m] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 32A ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 39 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Henky Setiabudhi (Perkara Nomor 126/PUU-XIII/2015)
2. Dani Safari Effendi, Ecep Sukmanagara, Muhammad Rifki Arif, dkk (Perkara Nomor 131/PUU-XIII/2015)
3. Kuswara, Daday Syariffudin Permadi, Dadan Yusuf, dkk (Perkara Nomor 4/PUU-XIV/2016)
4. Ina Mutmainah (Perkara Nomor 39/PUU-XIII/2015?)

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Selasa, 22 Maret 2016, Pukul 11.12 – 12.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 8) Aswanto              | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan  
Sunardi  
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 126/PUU-XIII/2015:**

1. Henky Setiabudhi
2. Daniel Setiawan (Pendamping)

**B. Pemohon Perkara Nomor 131/PUU-XIII/2015:**

1. Dani Safari Effendi
2. Muhammad Rifky Arif
3. Ristian
4. Dudi Jamaludin
5. Didin Sujandi

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIV/2016:**

1. Kuswara

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XIII/2015:**

1. Jaedi A. Naufal

**E. Pemerintah:**

1. Rio Rizal
2. Deccy Ahyar
3. Hotman Sitorus
4. Tony Prayogo

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sidang pengucapan putusan dalam perkara PUU dan PHP Kota, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kita mulai pengucapan putusan dari pengujian undang-undang yang akan diucapkan adalah yang pertama Putusan Nomor 39.

Putusan Nomor 39 ... oh, saya ... saya ulangi terlebih dahulu, saya akan mengecek presensinya, meskipun tadi sudah ada laporan semuanya hadir kecuali DPR, tapi saya cek kembali.

Perkara Nomor ... Pemohon Perkara Nomor 39?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON 39: JAEDI A. NAUFAL**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Perkara Nomor 126? Tidak hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON 126: HENGKY SETIABUDHI**

Hadir, hadir, Yang Mulia. 126.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Perkara 131?

**6. PEMOHON 131: DANI SAFARI EFFENDI**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Perkara Nomor 4/PUU-XIV/2016 ini?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON 4: KUSWARA**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kemudian yang terkahir Pemohon Perkara 151?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON 151: HANDRI PITER POAE**

Hadir, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi, Pemohon semua hadir. Sekarang dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah hadir?

**12. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Termohon? Termohon Perkara PHP.Kota? Termohon, KPU?

**14. KUASA HUKUM TERMOHON 151: HARRY A.G. TENDEAN**

Hadir, Pak.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kemudian Pihak Terkait?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 151: UTOMO KARIM**

Hadir, Pak. Berikut Prinsipal kami, wakil walikota terpilih hadir.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Ini lengkap itu? Sebelahnya juga Pihak Terkait?

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 151: UTOMO KARIM**

Ya, Pihak Terkait. Tim.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kalau begitu (...)

## **20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 151: UTOMO KARIM**

Pasangan Calon Nomor 3.

## **21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang tidak hadir hanya dari pihak DPR dalam perkara pengujian undang-undang. Untuk perkara pilkada, PHP, ya hadir Pemohon dari ... Termohon dan Pihak Terkait hadir semua.

Baik, saya bacakan terlebih dahulu Putusan Nomor 39.

**PUTUSAN  
NOMOR 39/PUU-XIII/2015  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Ina Mutmainah  
Tempat/Tanggal Lahir : Kalianda, 14 Januari 1988  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Veteran LK 06 RT 01/01  
Kalianda, Lampung Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2015 memberi kuasa kepada Yandi Suhendra, S.H., Dian F. Maskuri, S.H., M.H., Samuel Silaban, S.H., Muhtar Latief, S.HI., Wahyu Nugroho, S.HI., M.H., Ichsan Budi Apriadi, S.H., H. Jaedi A. Naufal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "*SSF Law Firm and Partners*", beralamat di Gedung ARVA Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai -----

----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon.  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

## 22. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung) yang menyatakan, "*Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung*", dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan "*Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung*", terhadap Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama duduk perkara permohonan *a quo* dan uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah berpendapat bahwa masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon,



khususnya mengenai kerugian konstitusional yang bersangkutan ternyata berkaitan erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

## **23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa substansi permohonan *a quo* adalah kerugian secara aktual yang dialami oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, dimana kerugian tersebut menurut Pemohon disebabkan oleh adanya dua keputusan yang berbeda terhadap hal yang sama, *in casu* Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Komisi Yudisial, sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kerugian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman;

Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman adalah mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan internal terhadap para hakim dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung. Kewenangan tersebut adalah konstitusional sebab Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang membawahkan para hakim dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Kewenangan melakukan pengawasan internal sebagaimana dimiliki oleh Mahkamah Agung dimaksudkan adalah bersifat melekat sebab berkaitan dengan prinsip akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) yang merupakan penyeimbang prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman/peradilan (*judicial independency*). Kedua prinsip dimaksud merupakan prinsip yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara hukum.

2. Bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan konstitusional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim sepanjang berkenaan dengan fungsinya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dimaksud.
3. Bahwa terkait dengan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas, UUD 1945 sama sekali tidak mengatur bagaimana kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu dilaksanakan. Dengan perkataan lain, secara implisit, UUD 1945 menyerahkan pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut kepada pembentuk Undang-Undang atau jika Undang-Undang tidak mengaturnya maka menurut penalaran yang wajar hal itu haruslah dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama kedua lembaga pengampu kewenangan itu, *in casu* Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik.
5. Bahwa guna lebih menegaskan bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *quod non*, maka justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada. Sebab, *pertama*, menjadi tidak jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap para hakim; *kedua*, siapa yang akan mengeksekusi keputusan

Komisi Yudisial terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim yang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial karena kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan hakim ada di tangan Mahkamah Agung.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa syarat kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak terpenuhi sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.9] Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengawasan internalnya sangatlah penting untuk sungguh-sungguh memperhatikan perasaan keadilan pihak-pihak seperti yang dialami oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Selain itu, oleh karena sepanjang menyangkut perilaku hakim, Komisi Yudisial juga mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan sanksi maka menjadi sangat urgen bagi Mahkamah Agung untuk memperhatikan rekomendasi Komisi Yudisial tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama kedua lembaga yang telah dituangkan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

## **24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Perkara Nomor 126.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 126/PUU-XIII/2015**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Henky Setiabudhi

Alamat : Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 33 Surakarta

Berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 29 September 2015, memberikan kuasa kepada Wahyudhi Harsowiyoto, S.H., dan Mario Tanasale, S.H., adalah Advokat pada kantor hukum "*Wahyudhi Harsowiyoto dan Rekan*", beralamat di Jalan Srengseng Sawah Gang Harlap I Nomor 34, Jagakarsa, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

## **25. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G serta Pasal 28H UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa setelah memperhatikan syarat kedudukan hukum dan kerugian hak dan/ *keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden* dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

## **26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa substansi permohonan *a quo* adalah Pemohon merasa dirugikan karena telah diadili dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Diadili dan dipidananya Pemohon bermula dari adanya laporan kepada polisi bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana penipuan karena memberikan pembayaran dengan bilyet giro yang tidak ada dananya. Padahal, menurut Pemohon, telah ada perdamaian antara Pemohon dan pihak pelapor namun proses peradilan tetap berjalan. Pemohon juga telah mengajukan pra peradilan tetapi upaya ini ditolak pengadilan karena telah lewat waktu. Oleh karena itu, Pemohon merasa telah diperlakukan tidak adil sebab proses pengadilan (dan pemidanaan) terhadap dirinya didasarkan atas laporan polisi yang sudah dicabut oleh adanya perdamaian antara Pemohon dan pihak pelapor;
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa apa yang dialaminya adalah karena adanya Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP namun Pemohon sama sekali tidak menjelaskan hak konstitusional apa yang telah dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang (KUHAP) yang dimohonkan pengujian tersebut. Pemohon hanya menguraikan peristiwa yang dialaminya dan kemudian langsung menyatakan dalam petitum permohonannya bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28H UUD 1945;
- [3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat:
- 1) Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum mengenai pengertian Penyidikan. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum tentang Penyelidik. Adapun Pasal 5 adalah mengatur tentang kewenangan Penyelidik. Jika mengikuti penalaran Pemohon, apabila norma Undang-Undang tersebut dikatakan bertentangan dengan

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka yang terjadi bukan saja ketidakpastian hukum melainkan kekosongan hukum. Sebab, menjadi tidak jelas apa yang dimaksud dengan Penyidikan, apa yang dimaksud dengan Penyelidik, dan apa saja kewenangan Penyelidik. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat pertentangan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP terhadap UUD 1945;

- 2) Bahwa telah terang bagi Mahkamah apa yang dialami oleh Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kalaupun benar Pemohon merasa dirugikan oleh peristiwa yang dialaminya, kerugian itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1) dan angka 2) di atas telah ternyata bahwa, di satu pihak, kerugian yang dialami Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, di lain pihak, norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.10] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

## **27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



## **AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiddudin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Wahiddudin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, serta tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 131.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 131/PUU-XIII/2015**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Dani Safari Effendi  
Alamat : Jalan Ir H Djuanda By Pass Kampung  
Tundagan Nomor 5 RT 02 RW 07,  
Kelurahan Linggajaya,  
Kecamatan Mangkubumi,  
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon I

2. Nama : Ecep Sukmanagara

- Alamat : Jalan Kampung Sukasari RT 06 RW 12,  
Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja;
- Sebagai ----- Pemohon II
3. Nama : Muhammad Rifki Arif  
Alamat : Jalan Paseh RT 02 RW 04,  
Kelurahan Tuguraja,  
Kecamatan Cihideung,  
Kota Tasikmalaya;
- Sebagai ----- Pemohon III
4. Nama : Ristian  
Alamat : Jalan Babakan Muncang RT 02 RW 01,  
Kelurahan Kersamenak,  
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Sebagai ----- Pemohon IV
5. Nama : Cecep Zamzam  
Alamat : Kampung Kikisik RT 02 RW 05,  
Desa Gunungsari,  
Kecamatan Sukaratu,  
Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebagai ----- Pemohon V
6. Nama : Dudi Jamaludin  
Alamat : Jalan Empangsari RT 03 RT 07,  
Kelurahan Yudanegara,  
Kecamatan Cihideung,  
Kota Tasikmalaya;
- Sebagai ----- Pemohon VI
7. Nama : Drs. KH Didin Sujani  
Alamat : Kampung Situdukun,  
Kelurahan RT 01 RW 01,  
Kelurahan Tamanjaya,  
Kecamatan Tamansari,  
Kota Tasikmalaya;
- Sebagai ----- Pemohon VII
- Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut  
sebagai ----- Para Pemohon

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon.  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

## **28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- [3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2) dan Pasal 201 ayat (3), serta Pasal 205A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 25E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

## **29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa, sering melakukan advokasi, dan berbagai macam

aktivitas lainnya. Khusus Pemohon VII menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, berlatar belakang warga masyarakat yang memimpin suatu lembaga pendidikan Islam Yayasan Al Inayah;

- 2) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menerangkan dirinya adalah pemilih pada pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah;
- 3) Bahwa Pemohon I menerangkan dirinya sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT);
- 4) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menerangkan memiliki kesamaan pendapat, tujuan, pemikiran, dan maksud;
- 5) Bahwa para Pemohon sama sekali tidak memberikan uraian, baik dalam permohonannya maupun dalam sidang perbaikan permohonan mengenai hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, meskipun hal itu telah dinasihatkan oleh Panel Hakim dalam sidang perbaikan permohonan (vide Risalah Sidang tanggal 24 November 2015);

[3.6] Menimbang bahwa uraian mengenai kerugian hak konstitusional dimaksud tetap tak ditemukan meskipun Mahkamah telah memeriksa secara saksama seluruh permohonan para Pemohon. Sebaliknya, Mahkamah justru menemukan fakta dimana permohonan para Pemohon makin tidak jelas sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat koherensi antara norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan alasan yang digunakan sebagai argumentasi untuk mendukung dalil para Pemohon. Para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), Pasal 201 ayat (3), dan Pasal 205A UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 adalah mengatur tentang kewajiban cuti bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, serta pejabat daerah jika hendak ikut dalam kampanye dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota. Adapun Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), dan Pasal 201 ayat (3) UU 8/2015 adalah mengatur tentang kapan pemilihan serentak dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota dilaksanakan.

Sementara itu Pasal 205A UU 8/2015 adalah ketentuan peralihan. Akan tetapi alasan yang diuraikan para Pemohon untuk menyatakan norma di atas bertentangan dengan UUD 1945 adalah berupa ketidaksetujuan para Pemohon mengenai calon tunggal, keberatan para Pemohon terhadap sejumlah Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan hal-hal lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembuktian

tentang inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut;

- 2) Mahkamah juga tidak dapat mengetahui dan memahami apa sesungguhnya yang diminta oleh para Pemohon sebagaimana dapat dilihat dari petitum permohonan *a quo* khususnya petitum angka 2) dan angka 3) yang menyatakan:  
(angka 2) "Menyatakan Pasal 70 ayat (2), Pasal 201 ayat (1), Pasal 201 ayat (2), Pasal 201 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 sampai dengan Pasal 28J UUD 1945, atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna";  
(angka 3) "Menyatakan menurut Pasal 205A karena terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*) (*sic!*), pemaksaan kehendak (*dwangsom*), penipuan dan pemalsuan hukum (*bedrog*) oleh pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya telah mencederai norma dan aturan (*abschuur liber/cacat hukum*) (*sic!*) maka kami meminta majelis hakim Konstitusi untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib diundur hingga 2017";

Hal tersebut sesungguhnya telah dinasihatkan oleh Mahkamah untuk diperjelas dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 November 2015, namun hingga sidang Perbaikan Permohonan para Pemohon tidak melakukan perubahan terhadap ketidakjelasan dimaksud;

- [3.7] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur.

### **30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiddudin Adams, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiddudin Adams, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/ Kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Perkara Nomor 4.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 04/PUU-XIV/2016**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : DADAY SYARIFFUDIN PERMADI  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
Alamat : Jampangkulon RT. 27/09.  
Kelurahan Jampangkulon,  
Kecamatan Jampangkulon,

Kabupaten Sukabumi,  
Provinsi Jawa Barat

- sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : DADAN YUSUF  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Cikupa RT. 03/03 Desa Cikelat,  
Kecamatan Cisolok,  
Kabupaten Sukabumi,  
Provinsi Jawa Barat;
- sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : RILDANO  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Alamat : Kp. Pajagan RT. 01/01 Desa Cikirai,  
Kecamatan Cikidang,  
Kabupaten Sukabumi,  
Provinsi Jawa Barat
- sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : NENENG NURLAELASARI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Cipetir Girang RT. 12/05.  
Desa Sukamaju,  
Kecamatan Kadudampit,  
Kabupaten Sukabumi,  
Provinsi Jawa Barat
- sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : TETY INTAN BUDIANI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Jalan Raya Selakopi RT. 01/07.  
Desa Lembursawah,  
Kecamatan Cicantayan,  
Kabupaten Sukabumi,  
Provinsi Jawa Barat
- sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : ANANG  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Alamat : Kp. Leuwi Ceuri RT. 02/01.  
Desa Mekarjaya,  
Kecamatan Jampangkulon,  
Kabupaten Sukabumi,  
Provinsi Jawa Barat
- sebagai ----- Pemohon VI;
7. Nama : LUKKY JULIANTI, SIP  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Rambay Jalan Cikiray Nomor 103 RT.  
02/03 Desa Sukamanah,



Kecamatan Cisaat,  
Kabupaten Sukabumi,  
Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- Pemohon VII;

8. Nama : BUNDA YUSFIDA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kp. Cipanggulaan RT. 009/003  
Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda,  
Kabupaten Sukabumi,  
Provinsi Jawa Barat

sebagai ----- Pemohon VIII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/UM/KHK-SKK/IX/2015, bertanggal 07 September 2015 memberi kuasa kepada KUSWARA, S.H., M.H., RUDI HERNAWAN, S.H., dan AGUSTUS PW. SUTRISNO, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum Kuswara, beralamat di Gedung Nusa Putra Lt. 5, Jalan Raya Cibolang Nomor 21, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

### **31. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

- [39.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, selanjutnya disebut UU 28/1999) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU 5/2014) terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut:  
Para Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2004-2009 dan Periode Tahun 2009-2014;

Menurut para Pemohon Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999 pada frasa "Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota" serta Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

- **Pasal 28D**

- (1) ... *dst.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

- **Pasal 18**

- (1) ... *dst.*;
- (2) ... *dst.*;
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*

Para Pemohon menerangkan bahwa mereka adalah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2004-2009 dan/atau Periode Tahun 2009-2014, yang secara konstitusional telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal

42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 101 paragraf 3, Pasal 154, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 364, dan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selanjutnya para Pemohon pada bagian kedudukan hukum (*legal standing*) tidak menguraikan ataupun menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, namun kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut diuraikan pada bagian Pokok Permohonan halaman 28 sampai dengan halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 [*sic!*], yang mengatur besaran gaji pokok bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya, yang mengatur besaran dasar pensiun mantan Kepala Daerah Provinsi, mantan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Mantan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, mantan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berhenti dengan hormat dari jabatannya yang besaran gaji pokoknya sebagaimana diatur dalam PP 9/1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015, yang kesemuanya mengatur mengenai Gaji/Pensiunan/Tunjangan bulan ke-13 bagi Pejabat Negara, termasuk Kepala Daerah;

## 32. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

- [3.6] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon *a quo* tidak mengikuti ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005) sehingga uraian perihal kerugian hak konstitusional dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur;
- Selain itu, kerugian materiil yang didalilkan para Pemohon di satu pihak bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, di lain pihak kerugian itu, walaupun benar terjadi bukanlah disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999 frasa "*Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota*" serta Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014;
- Permohonan *a quo* menjadi makin tidak jelas manakala para Pemohon dalam positanya menyatakan bahwa "*mendudukan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan di tambah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai Pejabat Negara tidaklah tepat dan menimbulkan pelanggaran hak konstitusional para Pemohon*", sementara dalam petitumnya, antara lain, memohon kepada Mahkamah, yakni Menyatakan Pasal 2 angka 4 dan Penjelasan Pasal 2 angka 6 mengenai kata "*Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota*" UU 28/1999 dan Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m UU 5/2014 bertentangan dengan UUD 1945. Hal mana di samping tidak ada kaitan dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon, juga tidak ada relevansinya dengan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Setelah mencermati dengan saksama uraian dalam posita dan petitum para Pemohon tersebut, telah jelas bagi Mahkamah bahwa Undang-Undang yang dipermasalahkan oleh para Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan para Pemohon, dalam hal ini apa yang oleh para Pemohon dalilkan sebagai kerugian hak konstitusional, namun norma yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan kedudukan lembaga lain;
- [3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan ketidakjelasan permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tanggal 23 Februari 2016 telah memberikan saran/nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki

permohonannya agar menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sesuai dengan UU MK dan PMK 05/2005. Namun demikian, ternyata para Pemohon dalam perbaikannya masih menguraikan kerugian materiil sebagai kerugian hak konstitusional para Pemohon yang diuraikan pada bagian Pokok Permohonan;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan sekaligus permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas;

### **33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;  
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 12.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat

selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12:29 WIB**

Jakarta, 22 Maret 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004